

ABSTRAKSI

SUATU TINJAUAN MENGENAI PEMANGGILAN SAKSI DALAM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DITINGKAT PENYIDIKAN BERDASARKAN UU NO: 8 TAHUN 1981 (STUDI KASUS POLTABES MEDAN)

NAMA : WELMAN HARICO SITOMPUL
NIM : 04.840.0048
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN

Sebagaimana wewenang pihak penyidik adalah menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu tindak pidana, dimana dalam hal adanya tindak pidana pemerkosaan dapat dilakukan dengan adanya pengaduan dari pihak korban sebab tindak pidana pemerkosaan merupakan delik aduan.

Guna kepentingan pemeriksaan perkara ditingkat penyidikan maka pihak penyidik berwenang untuk memanggil saksi saksi dalam suatu perkara, dimana pelaksanaannya haruslah dilakukan dengan adanya surat panggilan.

Dalam hal pemanggilan saksi guna kepentingan pemeriksaan adapun hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

- a. Dasar hukum
- b. Syarat-syarat pemanggilan
- c. Pelaksanaan harus memenuhi pertimbangan-pertimbangan dalam hal memanggil

Dalam pelaksanaannya dalam prakteknya bahwa pemanggilan terhadap saksi dalam tindak pidana pemerkosaan ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang, hal ini dapat dilihat dalam kasus pemerkosaan yang dilakukan tersangka RUSLI LUBIS ALS MUHAMMAD HASAN LUBIS terhadap korban PUSPITA HANA GRACE BR NAINGGOLAN. Dimana dalam kasus ini saksi-saksi yang dipanggil melalui surat panggilan Nomor : SKEP /356/VIII/1996.